P U T U S A N

Nomor 81/Pid.B/2020/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuniansyah Alias Yuni Bin Hasan Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/5 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Pandau Rt. 005 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Yuniansyah Alias Yuni Bin Hasan Alm ditangkap pada tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 81/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUNIANSYAH Als YUNI Bin HASAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian secara berlanjut"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan kami diatas;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YUNIANSYAH Als YUNI Bin HASAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan nomor seri:101139278- 7 dan nomor seri:10139280-8;
- 1 (satu) buah radio komunikasi merk Kenwood dengan nomor seri :B4202987 warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam;
- 2 (dua) buah kotak kardus tempat radio komunikasi barang inventaris satpol PP merk ICOM IC-2300H dengan nomor seri : 10139278-7 dan nomor seri : 10139280-8 warna cokelat;

Dikembalikan kepada saksi H. Ishak Als Isak Bin H. Hudari (Alm).

- 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Balangan Nomor : 823/501/BKDBLG/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil A.n Yuniansyah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/234/Satpol PPBLG/VI/2020 tentang tempat melaksanakan tugas tanggal 09 Juni 2020;
- 1 (satu) berkas daftar nominatif ASN Satuan Polisi Pamong Praja SILKA online BKPPD Kabupaten Balangan 2020;
- 1 (satu) lembar data Aset Satpol PP Balangan;

Tetap terlampir pada berkas perkara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar terdakwa **dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **YUNIANSYAH als YUNI bin HASAN (Alm)** pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi bulan Mei 2019 sekira pukul 14.00 WITA berlanjut pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi bulan Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA berlanjut lagi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Parkiran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Balangan di Kelurahan Baru Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"suatu perbuatan berlanjut telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tanggal lupa bulan Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa yang sedang bertugas sebagai komandan regu patroli di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Balangan melihat mobil patroli suzuki APV warna abu-abu Nopol DA-8005-VA terparkir di parkiran teras Dinas Satpol PP, lalu saat melihat situasi dan kondisi di keadaan sekitar sepi terdakwa menghampiri Mobil Patroli Suzuki APV di tempat parkir, dengan menggunakan alat bantu obeng kembang yang telah dipersiapkan terdakwa membuka satu persatu baut untuk mencopot 1 (satu) buah radio komunikasi (orari) merk ICOM IC-2300H nomor Seri : 10139280-8 yang ada di mobil tersebut setelah terbuka Radio

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

komunikasi terdakwa membawa pulang kerumah, selanjutnya pada waktu dan tanggal lupa bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00 wita terdakwa saat sedang bertugas dalam keadaan situasi sepi kembali dengan menggunakan alat bantu obeng kembang mengambil 1 (satu) buah radio komunikasi (orari) merk kenwood TM 281 dan 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam yang berada di dalam Mobil patroli satpol PP jenis kijang kotak warna abu-abu Nopol DA-900 Y diparkiran teras Dinas Satpol PP selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wita terdakwa mengulang kembali perbuatan yang sama saat melihat di Dashboard depan mobil dinas patroli Satpol PP Suzuki APV warna abu-abu Nopol DA-8004-YA 1 (satu) buah radio mobil patroli satpol PP jenis kijang kotak warna abu-abu Nopol DA-900 Y komunikasi merk ICOM IC-2300H dengan No seri : 10139278-7 dengan situasi dan kondisi di keadaan sekitar sepi terdakwa membuka satu persatu baut yang menempel pada radio setelah berhasil terbuka Radio komunikasi terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa benar 1 (satu) buah radio komunikasi (orari) merk ICOM IC-2300H nomor Seri : 10139280-8, 1 (satu) buah radio komunikasi (orari) merk kenwood TM 281, 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam dan 1 (satu) buah radio mobil patroli satpol PP jenis kijang kotak warna abu-abu Nopol DA-900 Y komunikasi merk ICOM IC-2300H dengan No seri : 10139278-7 adalah peralatan mesin barang aset milik Satpol PP Balangan yang dengan tanpa disertai izin baik secara lisan maupun tertulis dari pihak yang bertanggung jawab atas barang inventaris kantor dinas Satpol PP;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab. mengalami kerugian sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa YUNIANSYAH als YUNI bin HASAN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUNIANSYAH als YUNI bin HASAN (alm) pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi bulan Mei 2019 sekira pukul 14.00 WITA berlanjut pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi bulan Mei 2019 sekira pukul 16.00 WITA berlanjut lagi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waktu dalam tahun 2020 bertempat di Parkiran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Balangan di Kelurahan Baru Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu, dimana terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 823/501/BKD-BLG/2016 tanggal 27 September 2016 diangkat menjadi Pengatur golongan ruang II/c dengan masa kerja golongan 13 tahun 06 bulan dengan jabatan Polisi Pamong Praja unit kerja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/234/Satpol PP-BLG/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020 terdakwa telah melasanakan tugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan terhitung sejak 04 April 2013 berdasarkan SK Bupati Nomor : 821/052/BKD-BLG/2013 sampai 07 Juni 2020, dimana terdakwa menjabat sebagai komandan regu untuk bertugas dilapangan dibidang TRANTIBUM (Ketentraman dan Ketertiban Umum) sejak tahun 2015 yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memeriksa keamanan barang di lingkungan kantor setiap saat serta bertanggung jawab keseluruhan pengamanan di lingkungan kerja termasuk memegang atau mengoperasikan mobil patroli saat bertugas patroli. Namun, pada saat bertugas terdakwa tidak melakukan tanggung jawab sebagaimana mestinya, terdakwa justru menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengambil 1 (satu) buah radio komunikasi (orari) merk ICOM IC-2300H nomor Seri : 10139280-8 dari mobil patroli suzuki APV warna abu-abu Nopol DA-8005-VA terparkir di parkiran teras Dinas Satpol PP, kemudian pada waktu dan tanggal lupa bulan Mei 2020 sekira pukul 14.00 wita dengan menggunakan alat bantu obeng kembang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dipersiapkan terdakwa membuka satu persatu baut untuk mencopot 1 (satu) buah radio komunikasi tersebut setelah terbuka Radio komunikasi terdakwa bawa pulang kerumah, berlanjut pada waktu dan tanggal lupa bulan Mei 2020 sekira pukul 16.00 wita terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah radio komunikasi (orari) merk kenwood TM 281 ditempat dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya serta 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam tinggal dikeluarkan dari dalam mobil karena posisi mesin sudah lepas yang selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wita saat terdakwa sedang berada di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Balangan melihat di Dashboard depan mobil dinas patroli Satpol PP Suzuki APV warna abu-abu Nopol DA-8004-YA terdapat 1 (satu) buah radio mobil patroli satpol PP jenis kijang kotak warna abu-abu Nopol DA-900 Y komunikasi merk ICOM IC-2300H dengan No seri : 10139278-7 dengan situasi dan kondisi di keadaan sekitar sepi terdakwa menghampiri Mobil Patroli Kijang tersebut dengan tanpa disertai izin baik secara lisan maupun tertulis dari pihak yang bertanggung jawab atas barang inventaris kantor dinas Satpol PP terdakwa mengambil radio komunikasi tersebut dengan cara membuka satu persatu baut yang menempel pada radio, setelah berhasil terbuka Radio komunikasi terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2020 sekira pukul 15.00 wita terdakwa menawarkan kepada saksi Hamkani 1 (satu) buah radio komunikasi (orari) merk ICOM IC-2300H nomor Seri : 10139280-8 seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang disepakati oleh saksi Hamkani, kemudian 3 hari setelahnya terdakwa kembali menemui saksi Hamkani untuk menggadaikan 1 (satu) buah radio komunikasi merk kenwood TM 281 warna hitam Beserta 1 (satu) buah mesin lampu rotari seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana setelah sepakat saksi Hamkani menyerahkan uang gadai kepada terdakwa dan menerima radio komunikasi dan lampu rotari. Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa meminta saksi Hamkani menawarkan 1 (satu) buah radio komunikasi jenis ICOM IC- 2300 H Dengan No seri 10139278-7 kepada orang lain dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saat ada pembeli terdakwa mengantarkan radio komunikasi tersebut kepada saksi Hamkani dan terdakwa mendapat uang pembayaran sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapatkan dari hasil penjualan dan gadai dari barang tersebut sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu ripah) yang kemudian terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab. mengalami kerugian sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa YUNIANSYAH als YUNI bin HASAN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. ISHAK, S.Sos. Alias ISAK Bin H. HUDARI Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satpol PP Pemkab Balangan menjabat sebagai Plt. Sekretaris Satpol PP Pemkab Balangan;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 Satpol PP Pemkab Balangan telah kehilangan barang inventaris berupa 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam dan 3 (tiga) buah radio komunikasi yang terdiri dari 2 (dua) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7, dan Nomor Seri :10139280-8 dan 1 (satu) buah radio komunikasi merk kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 warna hitam, hilangnya barang inventaris tersebut diketahui pada saat dilakukan pengecekan oleh salah seorang anggota Satpol PP Pemkab Balangan yaitu SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di halaman kantor Satpol PP Pemkab Balangan;
- Bahwa barang inventaris berupa 2 (dua) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7, dan Nomor Seri : 10139280-8 merupakan radio komunikasi yang sebelumnya terpasang di mobil APV sedangkan 1 (satu) buah radio komunikasi merk kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 warna hitam sebelumnya terpasang di mobil Toyota Kijang;
- Bahwa setelah hilangnya 2 (dua) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7, dan Nomor Seri :10139280-8 dan 1 (satu) buah radio komunikasi merk kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 warna hitam serta 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hitam, pada mobil APV dan mobil Toyota Kijang tempat dimana ketiga radio komunikasi tersebut terpasang tidak terdapat kerusakan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam dan 3 (tiga) buah radio komunikasi milik Satpol PP Pemkab Balangan tersebut, Saksi baru mengetahui yang mengambil barang inventaris tersebut adalah Terdakwa YUNIANSYAH Alias YUNI Bin HASAN Alm setelah SULAIMAN menemukan barang inventaris tersebut di rumah HAMKANI Alias KANI Alias ANGGUT Bin ABDUL KADIR Alm;
- Bahwa awalnya SULAIMAN diperintahkan oleh Kasat Pol PP Pemkab Balangan untuk mengecek barang berupa radio komunikasi yang informasinya akan dijual oleh seorang warga, kemudian SULAIMAN mengecek kerumah warga tersebut dan mendapati radio komunikasi yang akan dijual ternyata sama dengan radio komunikasi milik Satpol PP Pemkab Balangan yang hilang;
- Bahwa dari pengakuan HAMKANI Alias KANI Alias ANGGUT Bin ABDUL KADIR Alm barang tersebut ia dapatkan dari Terdakwa YUNIANSYAH Alias YUNI Bin HASAN Alm, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan mengaku barang tersebut ia ambil dari mobil Patroli Satpol PP Pemkab Balangan yang kemudian Terdakwa jual/gadai kepada HAMKANI Alias KANI Alias ANGGUT Bin ABDUL KADIR Alm;
- Bahwa penanggungjawab secara langsung atas semua barang inventaris milik Satpol PP Pemkab Balangan adalah Saksi sendiri selaku Plt. Sekretaris Satpol PP Pemkab Balangan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Satpol PP Pemkab Balangan atas hilangnya barang inventaris tersebut adalah sejumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam dan 3 (tiga) buah radio komunikasi milik Satpol PP Pemkab Balangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu 2 (dua) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7, dan Nomor Seri : 10139280-8, 1 (satu) buah radio komunikasi merk kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 warna hitam dan 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam, barang bukti tersebut merupakan radio komunikasi milik Satpol PP Pemkab Balangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **DODY IRAWAN Alias DODY Bin H. LAHMUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satpol PP Pemkab Balangan menjabat sebagai Plt. Kasi Bina Potensi dan Pengurus Barang Pengguna Aset Satpol PP Pemkab Balangan;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 Satpol PP Pemkab Balangan telah kehilangan barang inventaris berupa 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam dan 3 (tiga) buah radio komunikasi yang terdiri dari 2 (dua) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7, dan Nomor Seri :10139280-8 dan 1 (satu) buah radio komunikasi merk kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 warna hitam, hilangnya barang inventaris tersebut diketahui pada saat dilakukan pengecekan oleh salah seorang anggota Satpol PP Pemkab Balangan yaitu SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di halaman kantor Satpol PP Pemkab Balangan;
- Bahwa barang inventaris berupa 2 (dua) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7, dan Nomor Seri : 10139280-8 merupakan radio komunikasi yang sebelumnya terpasang di mobil APV sedangkan 1 (satu) buah radio komunikasi merk kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 warna hitam sebelumnya terpasang di mobil Toyota Kijang;
- Bahwa setelah hilangnya 2 (dua) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7, dan Nomor Seri :10139280-8 dan 1 (satu) buah radio komunikasi merk kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 warna hitam serta 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam, pada mobil APV dan mobil Toyota Kijang tempat dimana ketiga radio komunikasi tersebut terpasang tidak terdapat kerusakan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam dan 3 (tiga) buah radio komunikasi milik Satpol PP Pemkab Balangan tersebut, Saksi baru mengetahui yang mengambil barang inventaris tersebut adalah Terdakwa YUNIANSYAH Alias YUNI Bin HASAN Alm setelah SULAIMAN menemukan barang inventaris tersebut di rumah HAMKANI Alias KANI Alias ANGGUT Bin ABDUL KADIR Alm;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya SULAIMAN diperintahkan oleh Kasat Pol PP Pemkab Balangan untuk mengecek barang berupa radio komunikasi yang informasinya akan dijual oleh seorang warga, kemudian SULAIMAN mengecek kerumah warga tersebut dan mendapati radio komunikasi yang akan dijual ternyata sama dengan radio komunikasi milik Satpol PP Pemkab Balangan yang hilang;
- Bahwa dari pengakuan HAMKANI Alias KANI Alias ANGGUT Bin ABDUL KADIR Alm barang tersebut ia dapatkan dari Terdakwa YUNIANSYAH Alias YUNI Bin HASAN Alm, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan mengaku barang tersebut ia ambil dari mobil Patroli Satpol PP Pemkab Balangan yang kemudian Terdakwa jual/gadai kepada HAMKANI Alias KANI Alias ANGGUT Bin ABDUL KADIR Alm;
- Bahwa penanggungjawab secara langsung atas semua barang inventaris milik Satpol PP Pemkab Balangan adalah H. ISHAK, S.Sos. Alias ISAK Bin H. HUDARI Alm selaku Plt. Sekretaris Satpol PP Pemkab Balangan sedangkan Saksi sebagai pengurus barang pengguna yang tugasnya melakukan pencatatan aset inventaris dan input aset barang inventaris yang masuk dan keluar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Satpol PP Pemkab Balangan atas hilangnya barang inventaris tersebut adalah sejumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam dan 3 (tiga) buah radio komunikasi milik Satpol PP Pemkab Balangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu 2 (dua) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7, dan Nomor Seri : 10139280-8, 1 (satu) buah radio komunikasi merk kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 warna hitam dan 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam, barang bukti tersebut merupakan radio komunikasi milik Satpol PP Pemkab Balangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. HAMKANI Alias KANI Alias ANGGUT Bin ABDUL KADIR Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2020 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun seingat Saksi pada pertengahan bulan puasa sekitar pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Haur Batu RT 13 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Saksi membeli 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 10139280-8 dari Terdakwa, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian masih dalam bulan Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi kembali membeli 1 (satu) buah radio komunikasi merk Kenwood TM 281 dan 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam dari Terdakwa, selanjutnya setelah idul fitri tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali menemui Saksi dan menyerahkan 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7 dimana pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi agar barang tersebut dijual apabila ada orang yang mau membeli;

- Bahwa 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 10139280-8 Saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah radio komunikasi merk Kenwood TM 281 serta 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam Saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi di rumah Saksi yaitu di Haur Batu RT 13 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan dengan membawa dan menawarkan 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 10139280-8 dengan mengatakan, “Handak lah menukar radio orari pakaianku?” (maukah membeli radio orari bekas kupakai?), karena pada saat itu kebetulan Saksi mencari mau membeli radio komunikasi untuk Saksi gunakan di mobil pemadam kebakaran, lalu Saksi jawab, “radio punya siapa?” kemudian dijawab, “bekas pakaianku” (punya ku), karena Saksi melihat bahwa Terdakwa adalah petugas Satpol PP maka Saksi percaya, kemudian Saksi jawab, “ayuha” (OK), selanjutnya Saksi membeli dan langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi di rumah Saksi dan menawarkan gadai radio orari dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa kembali mendatangi Saksi dan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) buah radio komunikasi merk Kenwood TM 281 beserta 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam dan Saksi membayarnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya sekitar seminggu setelah idul fitri tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi dengan membawa 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7 dimana radio tersebut Terdakwa tawarkan kepada Saksi, namun Saksi mengatakan bahwa Saksi sudah tidak punya uang dan tidak memerlukan radio tersebut, lalu Terdakwa menitipkan radio tersebut kepada Saksi untuk dijual kepada orang lain apabila ada yang ingin membelinya;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu 2 (dua) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7, dan Nomor Seri : 10139280-8, 1 (satu) buah radio komunikasi merk kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 warna hitam dan 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam, barang-barang tersebut telah disita oleh pihak kepolisian dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 dirumah Terdakwa di Kelurahan Paringin Timur RT 05, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan karena telah mengambil 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam dan 3 (tiga) buah radio komunikasi yang terdiri dari 2 (dua) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7 dan Nomor Seri : 10139280-8 dan 1 (satu) buah radio komunikasi merk kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 warna hitam milik Satpol PP Pemkab Balangan;
- Bahwa 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 10139280-8 Terdakwa ambil pada bulan Mei 2020 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 14.00 WITA, radio komunikasi tersebut Terdakwa ambil dari sebuah mobil patroli Satpol PP jenis Suzuki APV warna abu-abu dengan nomor polisi DA 8005 YA yang pada saat itu terparkir di teras Dinas Satpol PP Pemkab Balangan, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian masih di bulan Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah radio komunikasi merk Kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 dan 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam dari sebuah mobil patroli Satpol PP jenis Kijang kotak warna abu-abu dengan nomor polisi DA 900 Y yang pada saat itu terparkir di teras parkiran Satpol PP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemkab Balangan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7 dari dashboard sebuah mobil patroli Satpol PP jenis Suzuki IVV warna abu-abu dengan nomor polisi DA 8004 YA;

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam tersebut adalah dengan hanya mengeluarkan lampu rotari tersebut dari dalam mobil karena pada saat itu posisi mesin lampu rotari tersebut sudah lepas, sedangkan 3 (tiga) buah radio komunikasi lainnya Terdakwa ambil dari mobil patroli Satpol PP dengan menggunakan obeng jenis kembang yang terdapat pada mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 10139280-8 Terdakwa jual kepada HAMKANI Alias KANI Alias ANGGUT Bin ABDUL KADIR Alm dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah radio komunikasi merk Kenwood TM 281 Terdakwa gadai kepada HAMKANI Alias KANI Alias ANGGUT Bin ABDUL KADIR Alm dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7 dan 1 (satu) buah mesin lampu rotari Terdakwa titipkan kepada HAMKANI Alias KANI Alias ANGGUT Bin ABDUL KADIR Alm untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan radio komunikasi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri seperti membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Satpol PP Pemkab Balangan untuk mengambil 3 (tiga) buah radio komunikasi dan 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu 2 (dua) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7, dan Nomor Seri : 10139280-8, 1 (satu) buah radio komunikasi merk kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 warna hitam dan 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam, barang bukti tersebut merupakan radio komunikasi milik Satpol PP Pemkab Balangan yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah kotak kardus tempat radio komunikasi barang inventaris Satpol PP merk ICOM IC-2300 H dengan nomor seri : 10139278-7 dan nomor seri : 10139280-8 warna Coklat;
2. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor: 823/501/BKD-BLG/2016 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil An. YUNIANSYAH;
3. 1 (satu) lembar surat Keterangan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/234/Satpol PP-BLG/VI/2020 tentang tempat melaksanakan tugas tanggal 09 Juni 2020;
4. 1 (satu) berkas Daftar Nominatif ASN Satuan Polisi Pamong Praja SILKA On Line BKPPD Kabupaten Balangan 2020;
5. 1 (satu) lembar data Aset Satpol PP Balangan;
6. 2 (dua) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7, dan Nomor Seri :10139280-8;
7. 1 (satu) buah radio komunikasi merk kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 warna hitam;
8. 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam;

Barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 112/Pen.Pid/2020/PN Prn dan 113/Pen.Pid/2020/PN Prn tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan perihal permintaan maaf atas perbuatan Yuniansyah mengambil radio komunikasi milik Satuan Polisi Pamong Praja tertanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya Satpol PP Pemkab Balangan menerima permintaan maaf dari Terdakwa melalui istri dan kakak Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sudah lama bertugas di Satpol PP Pemkab Balangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Balangan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 dirumah Terdakwa di Kelurahan Paringin Timur RT 05, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan karena telah mengambil 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam dan 3 (tiga) buah radio komunikasi yang terdiri dari 2 (dua) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7 dan Nomor Seri :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10139280-8 dan 1 (satu) buah radio komunikasi merk kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 warna hitam milik Satpol PP Pemkab Balangan;

- Bahwa 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 10139280-8 Terdakwa ambil pada bulan Mei 2020 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 14.00 WITA, radio komunikasi tersebut Terdakwa ambil dari sebuah mobil patroli Satpol PP jenis Suzuki APV warna abu-abu dengan nomor polisi DA 8005 YA yang pada saat itu terparkir di teras Dinas Satpol PP Pemkab Balangan, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian masih di bulan Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah radio komunikasi merk Kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 dan 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam dari sebuah mobil patroli Satpol PP jenis Kijang kotak warna abu-abu dengan nomor polisi DA 900 Y yang pada saat itu terparkir di teras parkiran Satpol PP Pemkab Balangan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7 dari dashboard sebuah mobil patroli Satpol PP jenis Suzuki IVV warna abu-abu dengan nomor polisi DA 8004 YA;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam tersebut adalah dengan hanya mengeluarkan lampu rotari tersebut dari dalam mobil karena pada saat itu posisi mesin lampu rotari tersebut sudah lepas, sedangkan 3 (tiga) buah radio komunikasi lainnya Terdakwa ambil dari mobil patroli Satpol PP dengan menggunakan obeng jenis kembang yang terdapat pada mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 10139280-8 Terdakwa jual kepada saksi HAMKANI Alias KANI Alias ANGGUT Bin ABDUL KADIR Alm dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah radio komunikasi merk Kenwood TM 281 Terdakwa gadai kepada saksi HAMKANI Alias KANI Alias ANGGUT Bin ABDUL KADIR Alm dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7 dan 1 (satu) buah mesin lampu rotari Terdakwa titipkan kepada saksi HAMKANI Alias KANI Alias ANGGUT Bin ABDUL KADIR Alm untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan radio komunikasi tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri seperti membeli rokok;
- Bahwa penanggungjawab secara langsung atas semua barang inventaris milik Satpol PP Pemkab Balangan adalah saksi H. ISHAK, S.Sos. Alias ISAK Bin H. HUDARI Alm selaku Plt. Sekretaris Satpol PP Pemkab Balangan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Satpol PP Pemkab Balangan atas hilangnya barang inventaris tersebut adalah sejumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Satpol PP Pemkab Balangan untuk mengambil 3 (tiga) buah radio komunikasi dan 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa telah mengajukan permintaan maaf kepada Satpol PP Pemkab Balangan dan Satpol PP Pemkab Balangan telah menerima permintaan maaf tersebut dengan pertimbangan Terdakwa pernah dan lama bertugas di Satpol PP Pemkab Balangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah YUNIANSYAH Alias YUNI Bin HASAN Alm yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah unsur subjektif yang merupakan kehendak dari seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dan pengertian melawan hukum dapat diartikan tidak memiliki ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 10139280-8 Terdakwa ambil pada bulan Mei 2020 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 14.00 WITA, radio komunikasi tersebut Terdakwa ambil dari sebuah mobil patroli Satpol PP jenis Suzuki APV warna abu-abu dengan nomor polisi DA 8005 YA yang pada saat itu terparkir di teras Dinas Satpol PP Pemkab Balangan, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian masih di bulan Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah radio komunikasi merk Kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 dan 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam dari sebuah mobil patroli Satpol PP jenis Kijang kotak warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

abu-abu dengan nomor polisi DA 900 Y yang pada saat itu terparkir di teras parkiran Satpol PP Pemkab Balangan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7 dari dashboard sebuah mobil patroli Satpol PP jenis Suzuki IVV warna abu-abu dengan nomor polisi DA 8004 YA;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam tersebut adalah dengan hanya mengeluarkan lampu rotari tersebut dari dalam mobil karena pada saat itu posisi mesin lampu rotari tersebut sudah lepas, sedangkan 3 (tiga) buah radio komunikasi lainnya Terdakwa ambil dari mobil patroli Satpol PP dengan menggunakan obeng jenis kembang yang terdapat pada mobil tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil radio komunikasi milik Satpol PP Pemkab Balangan tersebut adalah untuk dijual dimana hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri seperti membeli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Satpol PP Pemkab Balangan untuk mengambil 3 (tiga) buah radio komunikasi dan 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam tersebut dan kerugian yang dialami oleh Satpol PP Pemkab Balangan adalah sejumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang inventaris milik Satpol PP Pemkab Balangan yang terdiri dari 3 (tiga) buah radio komunikasi dan 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Satpol PP Pemkab Balangan merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila:

- Seseorang melakukan beberapa perbuatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;
- Antara perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur “ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, *Memorie van Toelichting* memberikan 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam rentang waktu bulan Mei 2020 dimana 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 10139280-8 Terdakwa ambil pada bulan Mei 2020 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 14.00 WITA, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian masih di bulan Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah radio komunikasi merk Kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 dan 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, atas tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa disatu sisi telah menyebabkan kerugian bagi Satpol PP Pemkab Balangan namun disisi lain Satpol PP Pemkab Balangan telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa sudah lama bertugas di Satpol PP Pemkab Balangan serta Terdakwa selaku kepala keluarga masih harus menafkahi keluarganya maka sekiranya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7, dan Nomor Seri :10139280-8;
2. 1 (satu) buah radio komunikasi merk kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 warna hitam;
3. 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam;

yang telah disita dari saksi HAMKANI Alias KANI Alias ANGGUT Bin ABDUL KADIR Alm, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Satpol PP Pemkab Balangan melalui saksi H. ISHAK, S.Sos. Alias ISAK Bin H. HUDARI Alm;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak kardus tempat radio komunikasi barang inventaris Satpol PP merk ICOM IC-2300 H dengan nomor seri : 10139278-7 dan nomor seri : 10139280-8 warna Coklat, yang telah disita dari saksi DODY IRAWAN Alias DODY Bin H. LAHMUDDIN, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Satpol PP Pemkab Balangan melalui saksi H. ISHAK, S.Sos. Alias ISAK Bin H. HUDARI Alm;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor: 823/501/BKD-BLG/2016 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil An. YUNIANSYAH;
2. 1 (satu) lembar surat Keterangan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/234/Satpol PP-BLG/VI/2020 tentang tempat melaksanakan tugas tanggal 09 Juni 2020;
3. 1 (satu) berkas Daftar Nominatif ASN Satuan Polisi Pamong Praja SILKA On Line BKPPD Kabupaten Balangan 2020;
4. 1 (satu) lembar data Aset Satpol PP Balangan;

yang telah disita dari saksi DODY IRAWAN Alias DODY Bin H. LAHMUDDIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Satpol PP Pemkab Balangan yang merupakan instansi tempat dimana Terdakwa bekerja;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Satpol PP Pemkab Balangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Satpol PP Pemkab Balangan telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **YUNIANSYAH Alias YUNI Bin HASAN Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian sebagai satu perbuatan berlanjut";**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kotak kardus tempat radio komunikasi barang inventaris Satpol PP merk ICOM IC-2300 H dengan nomor seri : 10139278-7 dan nomor seri : 10139280-8 warna Coklat;
- 2 (dua) buah radio komunikasi merk ICOM IC-2300 H dengan Nomor Seri : 101139278-7, dan Nomor Seri :10139280-8;
- 1 (satu) buah radio komunikasi merk Kenwood dengan Nomor Seri : B4202987 warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin lampu rotari warna hitam;

Dikembalikan kepada Satpol PP Pemkab Balangan melalui saksi H. ISHAK, S.Sos. Alias ISAK Bin H. HUDARI Alm.

- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor: 823/501/BKD-BLG/2016 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil An. YUNIANSYAH;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/234/Satpol PP-BLG/VI/2020 tentang tempat melaksanakan tugas tanggal 09 Juni 2020;
- 1 (satu) berkas Daftar Nominatif ASN Satuan Polisi Pamong Praja SILKA On Line BKPPD Kabupaten Balangan 2020;
- 1 (satu) lembar data Aset Satpol PP Balangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Khilda Nihayatil Inayah, S.H.	Raysha, S.H.
Sofyan Anshori Rambe, S.H.	

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)